Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 05113351112

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Standar Pelayanan Jakkap Mahan Pelayanan Pejak

Normal (SE padama Banjarmasin

No. SK:

Persyaratan


1. Persyaratan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai setandar pelayanan KPP Pratama Banjarmasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 05113351112



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat



- 1. Penyediaan sarana dan prasarana
 - a. Memasang pesan-pesan kesehatan dan pengumuman terkait kebijakan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat strategis.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana:
 - 1. cuci tangan atau hand sanitizer di lingkungan kerja seperti area pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet dan tempat lain;
 - 2. face shield untuk pegawai yang melayani Wajib Pajak/tamu secara langsung serta untuk pegawai yang diberikan tugas ke luar kantor dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko dari sisi pegawai, Wajib Pajak maupun wilayah yang akan dikunjungi; dan
 - 3. sekat pembatas transparan di tempat yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak/tamu dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan pegawai serta kenyamanan berkomunikasi.
 - 4. Mengatur tempat duduk, tempat tunggu, lift atau sarana lainnya agar memudahkan penerapan physical distancing.
- 2. Penanganan pegawai/Wajib Pajak/tamu yang memasuki gedung kantor:

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <mark>sippn mengan so id pada lumat 15 Nov 2024 pukul 09:22 Klik di sini untuk melihat halaman asli dan membuat tanda antrean berjarak</mark>



Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 05113351112

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

<mark>Waktu Penyelpenden</mark>al Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

5 Menit Pratama Banjarmasin

Jangka waktu penyelesaian pelayanan tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2016 s.t.t.d. PER-02/PJ/2017 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani Wajib Pajak.


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1. Semua pelayanan dapat dilakukan dengan prosedur tatap muka kecuali:
 - a. Pendaftaran NPWP;
 - b. Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-filing;
 - c. Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 - d. Surat Keterangan Penerbitan Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPhTB);
 - e. Aktivasi dan lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN);
 - f. Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).

Pengaduan Layanan





www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui salurah resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) P34ta50a2Banjarmasin

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

Telepon: (0511) 3351112
 Faksimile: (0511) 3351127
 Email: kpp.731@pajak.go.id

4. Twitter: @pajakbjm

5. Instagram: @pajakbanjarmasin;